UPT Disdukcapil Kecamatan Rupat Utara

-JL. RUPAT 28781 081378864633

-

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / UPT Disdukcapil Kecamatan Rupat Utara

Penerbitan Kartu Identitas Anak (Kia) Karena Hilang/Rusak bagi Anak wni Dan Wna

No. SK : 36/KPTS/XI/2023

Persyaratan

1. Surat keterangan hilang dari kepolisian/KIA yang rusak;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir permohonan
2. Pemohon mengambil nomor antrean dan menunggu panggilan
3. Petugas melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonandan persyaratan
4. Berkas diverifikasi lebih lanjut dan mendapatkan persetujuanKabid Dafduk/kepala UPT untuk diproses oleh operator
5. Petugas melakukan registrasi berkas permohonan dan memberikan bukti tanda terima dokumen
6. Petugas melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan dan pengajuan untuk TTE Kepala Dinas
7. Penandatanganan elektronik/TTE
8. Petugas mencetak KIA
9. Petugas menyerahkan KIA kepada Penduduk/pemohon
10. Petugas menyimpan berkas permohonan dan persyaratan

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Identitas Anak (KIA)

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 22 Dec 2024 pukul 16:07. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

UPT Disdukcapil Kecamatan Rupat Utara

-JL. RUPAT 28781 081378864633

-

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / UPT Disdukcapil Kecamatan Rupat Utara

Pengaduan Layanan

. LANGSUNG

Penduduk datang langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis atau UPT Disdukcapil di Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis

2. TIDAK LANGSUNG

Penduduk dapat Menghubungi Langsung ke No. Wa

- Hamat Syah, S.T No Wa : 082287793867

- Azmianur, S.E,sy No Wa : 082172292234

- Nur azlia, S.H No Wa : 081363072407

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 22 Dec 2024 pukul 16:07. Klik di sini untuk melihat halaman asli.